BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
Jalan Jintan (Eks RSUD banjarbaru, Lantai 2) Banjarbaru
Telpon : 0511-5915655
E-mail : bawaslu.kotabjb@gmail.com
Web : banjarbaru.bawaslu.go.id

Nomor	:	**041/PM.00.02/K.KS-12/09/2024**	Banjarbaru, 24 September 2024
Lampiran	:	-	
Perihal	:	**Imbauan Pelaksanaan Kampanye Pada pemilihan Tahun 2024**	

Kepada Yth.

Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon

di-

Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Tahapan Kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Perauran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024

tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Bahwa untuk melakukan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Banjarbaru sebagaimana Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota , Maka Bawaslu Kota Banjarbaru perlu mengimbau kepada seluruh Pasangan Calon Bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari Pendidikan politik Masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab dan dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dalam Pemilihan;
2. Materi Kampanye disampaikan dengan cara:
   a. Menggunakan bahasa indonesia dan/atau bahasa daerah dengan kalimat yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan kepada umum;
   b. Tidak menggangu ketertiban umum;
   c. Memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat;
   d. Tidak menyerang pribadi, kelomok, golongan, atau pasangan calon lain;
   e. Tidak bersifat provokatif; dan
   f. Menjalin komunikasi politik yang sehat antara peserta pemilih dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik indonesia yang demokratis dan bermartabat.
3. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu membentuk tim Kampanye dan menunjuk petugas penghubung Pasangan Calon;
4. Tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon didaftarkan kepada KPU Kota Banjarbaru dengan tembusan kepada Bawaslu Kota Banjarbaru dan Polres Kota Banjarbaru, termasuk penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan calon selama masa Kampanye;
5. Tim Kampanye bertugas menyusun seluruh kegiatan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan Kampanye;

6. Petugas penghubung Pasangan Calon harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Polres Kota Banjarbaru dengan tembusan kepada KPU Kota Banjarbaru dan Bawaslu Kota Banjarbaru terkait Kampanye dan/atau penyebaran bahan Kampanye kepada masyarakat melalui metode:
   a. Pertemuan terbatas;
   b. Pertemuan tatap muka dan dialog; dan
   c. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemiłu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye yang akan melakukan kegiatan lain (selain rapat umum, kampanye memalui media sosial dan/atau media dari) dalam rangka Kampanye dan dikoordinasikan kepada KPU Kota Banjarbaru;
8. Partai politik peserta pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye mendaftarkan akun Media Sosial yang dibuat untuk Kampanye paling banyak 20 akun untuk setiap jenis aplikasi kepada KPU Kota Banjarbaru dengan tembusan kepada Bawaslu Kota Banjarbaru dan Polres Kota Banjarbaru. Selanjutnya harus menonaktifkan akun resmi Media sosial tersebut paling lambat sebelum dimulainya masa tenang;
9. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon, dan/atau tim kampanye memasang alat peraga kampanye sesuai lokasi pemasangan alat peragga kampanye yang ditetapkan oleh KPU Kota Banjarbaru berdasarkan koordinasi dengan pemerintah daerah;
10. Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangankan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
11. Alat peraga kampanye tidak dipasang pada tempat umum sebagai berikut:
    a. Tempat ibadah;
    b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
    c. Gedung milik pemerintah;
    d. Tempat pendidkan;
    e. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
    f. Fasilitas lainnya yang dapat menggangu ketertiban umum.
12. Alat peraga Kampanye yang dipasang di pinggir jalan dan persimpangan agar memperhatikan fungsi jalan (Rumaja, Rumija dan Ruwasja) dan tidak mengganggu jarak pandang pengguna jalan setempat;
13. Selama masa Kampanye, gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota, wakil walikota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 (izin Kampanye) dilarang:
    a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan pemenangan dalam Pemilihan; dan

b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.

14. Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melibatkan pejabat BUMN/BUMD, Pegawai ASN anggota Polri, TNI, Kades/lurah, dan perangkat desa/kelurahan; dan
15. Calon, Pasangan Calon dan/atau tim kampanye, anggota Partai Politik Peserta Pemilu, relawan atau pihak lain dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan Indonesia baik secara langsung atau tidak langsung untuk:
    a. tidak menggunakan hak pilih;
    b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
    c. memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Demikian Imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KETUA,

NOR IKHSAN

Tembusan Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Pj. Walikota Kota Banjarbaru;
3. Pj. Sekda Kota Banjarbaru;
4. Kapolres Kota Banjarbaru:
5. Dandim 1006/Banjar;
6. Kajari Banjarbaru
7. Kepala Badan Kesbangpol Kota Banjarbaru;
8. Kepala Satpol PP Kota Banjarbaru;
9. Kepala Dishub Kota Banjarbaru;
10. Kepala DLH Kota Banjarbaru;
11. Kepala Dinas Perkim Kota Banjarbaru;
12. Kepala BKPSDM Kota Banjarbaru:
13. Camat se-Kota Banjarbaru;
14. Lurah se-Kota Banjarbaru;
15. Arsip